



PENERTIBAN REKLAME DI MALIOBORO

# Herry Akan Terbitkan Peraturan Wali Kota

Diharapkan tak ada lagi bangunan *heritage* yang tertutup reklame.

**YOGYAKARTA** — Papan reklame dan nama toko di Jalan Malioboro, Yogyakarta, mayoritas menutupi fasad (bentuk muka) bangunan kuno. Pemerintah Kota Yogyakarta akan menertibkan dan memberi batasan melalui peraturan wali kota. Dari sedikitnya 60 bangunan kuno di Malioboro yang dimanfaatkan sebagai pertokoan, hanya 10 yang bentuk depan gedungnya terlihat jelas.

“Segera setelah Peraturan Daerah soal Pajak Daerah, akan saya buat aturan soal reklame di Malioboro,” kata Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto kemarin.

Herry menargetkan peraturan baru ini sudah selesai sebelum

bulan puasa. Sebab, pada bulan puasa dipastikan di Malioboro akan bertebaran reklame. Peraturan wali kota nantinya melingkupi ukuran papan reklame dan papan nama toko. Diharapkan dengan mengatur ukuran reklame “topeng” pada wajah bangunan kuno peninggalan zaman dulu yang masih bertahan di Malioboro terbuka.

Menurut Herry, saat ini Malioboro hanya terkesan sebagai pusat Kota Yogyakarta dan pusat bisnis. Padahal di sana juga banyak berdiri bangunan tua. Herry optimistis pembatasan ukuran reklame akan memperindah jalan yang selalu dipadati wisatawan itu.

“Dengan adanya peraturan, tidak ada lagi bangunan *heritage* yang tertutupi oleh papan reklame besar,” kata dia.

Herry mengatakan ukuran papan iklan usaha maupun nama toko di Kota Yogyakarta akan

ditetapkan sesuai dengan persentase luas bagian depan bangunan. Meski demikian, dia menegaskan, peraturan yang akan dibuat pasti mengacu kepada undang-undang yang mengatur masalah iklan usaha.

Koordinator Masyarakat Advokasi Budaya Johannes Marbun menanggapi positif rencana Wali Kota Yogyakarta. “Citra Yogyakarta di mata dunia Internasional itu, ya, Malioboro, maka perlu dipertahankan bangunan kuno itu dan fasadnya harus kelihatan,” kata dia.

Para pemilik gedung kuno dan para penyewanya, jika disewakan, kata Marbun, harus diajak bicara dan berembuk soal papan reklame yang menutupi fasad gedung tersebut. Selain itu, menurut dia, pemerintah perlu berkomunikasi dengan komunitas di Malioboro dalam penanganan masalah reklame tersebut. ● MUH SYAIFULLAH

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			
3. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
4. Dinas Ketertiban			
5. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 29 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005